mutu certification international

Depok, 14 September 2015

No. : 2214.6/MUTU/IX/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Panca Wana Indonesia
Attn. Bapak Handoko Susilo
Cc. Ibu Martutik
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Panca Wana Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-001
Masa Berlaku Sertifikat : 07 September 2013 – 06 September 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK 2827/Menhut-VI/2007, Tanggal 23 Juli 2007	Penggergajian Kayu	20.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 174/T/INDUSTRI/92, tanggal 10 Juni 1992	K.D. Timber	20.700
	Finger Jointed Board	7.200
	Moulding	13.560
Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM Nomor: 798/T/INDUSTRI/1994	Daun Pintu/ Jendela	1.300
	Kusen Pintu/Jendela	2.500
	Furniture/Mebel	7.500

Tanggal Penilikan 2 : 24 – 28 Agustus 2015

Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Agustus 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL Re-Assessment LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Zendy Wardana : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan

Alamat Kantor : PT. Panca Wana Indonesia

Alamat Pabrik : Jalan Manunggal Jati, Desa Jati Kalang, Krian Sidoarjo, Jawa Timur.

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akte Pendirian No.89Tanggal 23 Juli 1989 dibuat oleh Notaris Lilia Devi

Indrawati, SH di Sidoarj.Disyahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:C2.1374.HT.01.01-Th'90 Tanggal 13 Maret 1990

Akta perubahan terakhir :

Akta Perubahan No.9 Tanggal 6 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo,SH. Disyahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-52736.AH.01.02.Tahun 2009, Tanggal 30 Oktober 2009.

Kategori industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

Jenis produk :
- KD Timber
- F. Jointed Board
- Moulding
- Daun pintu/jendela
- Kusen pintu/jendela
- Furniture/mebel

Orientasi Pasar : Domestik dan ekspor

Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No:SK.2827/MENHUT-VI/BPPHH/2007: Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Jenis Industri : Penggergajian Kayu

Kapasitas Izin : 20.000 M3/tahun

IUI/TDI : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No:174/T/INDUSTRI/1992: Pemberian Izin Usaha Industri.

Bidang Usaha : Industri Pengeringan Kayu dan hasil olahan kayu lainnya.

Kapasitas Izin :
- KD Timber : 20.700 M3/tahun
- F.Jointed Board : 7.200 M3/tahun
- Moulding : 13.560 M3/tahun

Pemasaran Ekspor :

F.Jointed Board : 70%

Moulding : 87.9%

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No:798/T/INDUSTRI/1994: Pemberian Izin Usaha Industri (Izin Perluasan)

Bidang Usaha : Industri Pengolahan Kayu (daun pintu/jendela,kusen pintu/jendela,dan furniture/mebel)

Kapasitas Izin:

- Daun pintu/jendela : 1.300 M3/tahun
- Kusen Pintu/jendela : 2.500 M3/tahun
- Furniture/mebel : 7.500 M3/tahun

Pemasaran : 90% ekspor

Susunan Kepengurusan

Komisaris Utama	:	Surjantoro Siswanto
Komisaris	:	- Setyowati
		- Ir. Suryani
Direktur	:	Sarwono Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	24 Agustus 2015 di Ruang rapat PT Pancawana Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pancawana Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 28 Agustus 2015	
Pertemuan Penutupan	28 Agustus 2015 di Ruang rapat PT Pancawana Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pancawana Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Pancawana Indonesia "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan di PT Pancawana Indonesia yang telah terdaftar di Kemenhumham
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup di PT Pancawana Indonesia
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dua dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporannya UKL-UPL per semester sudah disampaikan kepada BLH.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan ruang lingkupnya telah sesuai dengan jenis usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai pemegang IUIPHHK, Perusahaan telah melakukan pelaoran RPBBI yang dilakukan secara online.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang telah sesuai dengan dokumen legalitas yang berlaku di PT Pancawana Indonesia dan disertai dengan dokumen pendukung
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah, Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia pedoman (SOP) pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak jual beli dengan supplier.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh	Memenuhi	Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang dierbitkan oleh petugas P3KB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT Pancawana Indonesia terdapat berita acara serah terima kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT Pancawana Indonesia menerima seluruh bahan baku kayunya menggunakan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keeping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMKO pada periode yang sama. Terdapat surat keterangan kehilangan kartu tenaga teknis.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	Seluruh pemasok di PT Pancawana Indonesia telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Dan PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		Pancawana Indonesia telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Perusahaan telah melengkapi dokumen impornya dengan DKP untuk setiap melakukan impor barang.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Peraturan dan tatacara untuk rekomendasi impor belum ada.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak terdapat bahan baku kayu impor yang terkena bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Pemenuhan bahan baku kayu impor di PT Panca Wana Indonesia tidak ada yang termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Pada PT Pancawana Indonesia telah tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas produksi di PT Pancawana Indonesia dalam realisasi produksinya tidak melebuhi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak melakukan proses pengelolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak melakukan proses pengelolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak melakukan proses pengelolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak melakukan proses pengelolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pancawana Indonesia tidak melakukan proses dan produksi dan ekspor produk melalui kerjasama dengan pihak lain atau subkon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan produk jasa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pancawana Indonesia merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya antara lain packing list, invoice, dan bill of lading.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill Of lading sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Pancawana Indonesia telah melengkapi setiap ekspor produknya dengan dokumen V-legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Pancawana Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT Pancawana Indonesia bukan merupakan jenis kayu yang termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Pancawana Indonesia telah membubuhkan logo V-Legal pada setiap produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Pancawana Indonesia, Dari total **56** (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5. Perdirjen no. P.14/VI-BPPHH/2014 :

- Terdapat **42** (empat puluh dua) **verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **42** (empat puluh dua) **verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat 0 (nol) **verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **14** (empat belas) **verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Pancawana Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.